



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 140);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendirian Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM) Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut UPTD BKJM DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab atas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di wilayah kerja Kabupaten dengan ruangan dan fasilitas gawat darurat maupun perawatan serta beroperasi 24 jam terus menerus.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BKJM DTP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
 9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BKJM DTP.
10. Unit adalah unit pada UPTD BKJM DTP yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya dan dipimpin oleh seorang Koordinator.
11. Koordinator Unit adalah seorang tenaga fungsional/non struktural yang bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi Unit yang dipimpinnya.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang meliputi diagnosa, pengobatan, observasi, perawatan, dan rehabilitasi medik yang oleh karena penyakit harus menginap dengan menempati tempat tidur.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD BKJM DTP adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (2) UPTD BKJM DTP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

UPTD BKJM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa di wilayah Kabupaten, termasuk pelayanan emergensi jiwa maupun perawatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD BKJM DTP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program kegiatan dan anggaran UPTD BKJM DTP;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD BKJM DTP;
- c. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan di bidang kesehatan jiwa masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengobatan kesehatan jiwa terhadap masyarakat;
- e. penyelenggaraan pelayanan gawat darurat dan perawatan jiwa; dan
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD BKJM DTP.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BKJM DTP, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - d. Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 - e. Unit Gawat Darurat dan Perawatan Jiwa; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan dan susunan Organisasi UPTD BKJM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan, pelayanan BKJM DTP;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
 - c. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD BKJM DTP yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
 - d. pengendalian dan pembinaan Unit-Unit pada UPTD BKJM DTP;
 - e. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD BKJM DTP;
 - f. pengendalian dan pembinaan terhadap jaringan UPTD BKJM DTP; dan
 - g. pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPTD BKJM DTP.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi pegawai, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dan memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat UPTD BKJM DTP serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja di UPTD BKJM DTP agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. pemberian bantuan penyusunan rencana strategis UPTD BKJM DTP;
 - c. pemberian bantuan penyusunan program kerja UPTD BKJM DTP;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD BKJM DTP;
 - e. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD BKJM DTP;
 - f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPTD BKJM DTP;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPTD BKJM DTP;
 - h. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan Unit-Unit pada UPTD BKJM DTP;
 - i. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPTD BKJM DTP;
 - j. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPTD BKJM DTP; dan
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPTD BKJM DTP.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Unit Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pasal 8

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelayanan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - b. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. pelaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
 - d. pelaksanaan koordinasi di Unit Pelayanan Kesehatan Jiwa; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Pelayanan Kesehatan jiwa.
- (3) Unit Pelayanan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat

Pasal 9

- (1) Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang kesehatan jiwa masyarakat;
 - c. pelaksanaan teknis di bidang kesehatan jiwa masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi di Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- (3) Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Unit Gawat Darurat dan Perawatan Jiwa

Pasal 10

- (1) Unit Gawat Darurat dan Perawatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan gawat darurat dan perawatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Gawat Darurat dan Perawatan Jiwa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Gawat Darurat dan Perawatan Jiwa;
 - b. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang pelayanan gawat darurat dan perawatan jiwa;
 - c. pelaksanaan teknis di bidang pelayanan gawat darurat dan perawatan jiwa;
 - d. pelaksanaan koordinasi di Unit Gawat Darurat dan Perawatan Jiwa; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Gawat Darurat dan Perawatan Jiwa.
- (3) Unit Gawat Darurat dan Perawatan Jiwa dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD BKJM DTP sesuai dengan keahliannya secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang telah berpengalaman atau senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang telah berpengalaman atau senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan fungsi UPTD BKJM DTP merupakan pelaksanaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Unit-Unit pada UPTD BKJM DTP.
- (2) Kepala UPTD baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait pada Dinas.
- (3) Kepala Subag Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Unit-Unit di lingkungan UPTD BKJM DTP dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Pelaksanaan pada Unit-Unit UPTD BKJM DTP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya/Koordinator Unit.
- (6) Unit Kerja di Lingkungan UPTD BKJM DTP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD BKJM DTP menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (8) Setiap pegawai di Lingkungan UPTD BKJM DTP melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja UPTD BKJM DTP tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait pada Dinas.

- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait pada Dinas.
- (3) Koordinator Unit di lingkungan UPTD BKJM DTP wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan tetap Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Koordinator Unit untuk mewakili.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Koordinator Unit di Lingkungan UPTD BKJM DTP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan kegiatan UPTD BKJM DTP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPTD BKJM DTP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

